



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Devit Ermawanto Alias Tebo Bin Misniyanto;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 26 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kebon Rt.004 Rw.003 Ds.Kebon Kec. Paron
Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 1 November 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO selama 3 (tiga) tahun dikurangi terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mobil tanggal 28 Oktober 2021
- 1 (satu) lembar rekening koran angsuran mobil Nissan Juke Nomor 176366 An. BENY WIDHIANTO NUGROHO
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2022
- Surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU
- 1 (satu) lembar bukti penarikan mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU tanggal 30 April 2021

Dikembalikan pada korban ARIS MUNANDAR

- 1 buah celana jeans merk Bless warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO pada hari yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya tahun 2021 dan bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya tahun 2021 bertempat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kebon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO menawarkan 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU kepada korban ARIS MUNANDAR dan selanjutnya bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kebon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terjadi negosiasi harga mobil tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.109.000.000,-(seratus sembilan juta rupiah) lalu terdakwa menjelaskan jika BPKB mobil tersebut masih dijadikan jaminan di Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE Madiun. Selanjutnya korban ARIS MUNANDAR setuju lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) sebagai tanda jadi atau pembayaran pembelian mobil dan untuk sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta) akan diberikan kepada terdakwa setelah BPKB mobil diserahkan pada korban ARIS MUNANDAR karena terdakwa dengan rangkaian kata bohongnya akan sanggup untuk melunasi hutangnya di Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE Madiun sehingga BPKB nya akan diserahkan paling lama 3 (tiga) bulan kepada korban ARIS MUNANDAR selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU untuk diserahkan pada korban ARIS MUNANDAR dirumahnya. Selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU dibawa adik ipar korban ARIS MUNANDAR yakni DEWI TRI WULANDARI ke kalimantan akan tetapi pada tanggal 30 April 2021 sekitar di jalan Ampera Pontianak DEWI TRI WULANDARI yang mengendarai mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU diberhentikan oleh pihak Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE karena BPKB nya masih dijaminkan dan terdapat tunggakan selama 7 (tujuh) bulan sehingga mobil tersebut ditarik oleh Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE.

Bahwa pada bulan Pebruari 2021 terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO menawarkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova tahun 2008 Nopol B 2794 BF kepada korban ARIS MUNANDAR lalu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kebon, Desa Kebon,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi korban ARIS MUNANDAR membayar sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan diberikan jika BPKB diserahkan oleh korban ARIS MUNANDAR dimana untuk proses cabut berkas dan merubah warna BPKB korban ARIS MUNANDAR mempercayakan kepada terdakwa, setelah proses cabut berkas dan merubah warna BPKB selesai terdakwa tidak menyerahkan pada korban ARIS MUNANDAR akan tetapi BPKB 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova tahun 2008 Nopol B 2794 BF digadaikan kepada BU ERIK di daerah Cupo Ngawi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya korban ARIS MUNANDAR mengeluarkan biaya sebesar Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil BPKB ke BU ERIK.

Bahwa pada tanggal 30 April 2021 sekira jam 14.00 Wib dengan tipu muslihatnya terdakwa menyerahkan surat kuasa untuk pengambilan BPKB di Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE Madiun ke pada korban ARIS MUNANDAR, dimana surat kuasa tersebut didapatnya dari NOVAN karyawan dalam bentuk blangko kosong yang diisi sendiri oleh terdakwa dengan tujuan meyakinkan korban bahwa seolah-olah terdakwa sudah melakukan pelunasan hutang Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE padahal kenyataanya terdakwa tidak pernah melunasi hutangnya di pihak leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE. Selanjutnya terdakwa setelah menerima uang dari korban ARIS MUNANDAR dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Akibatnya korban ARIS MUNANDAR mengalami kerugian total sebesar Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO pada hari yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya tahun 2021 dan bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kebon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO menawarkan 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU kepada korban ARIS MUNANDAR dan selanjutnya bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kebon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terjadi negosiasi harga mobil tersebut dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) lalu terdakwa menjelaskan jika BPKB mobil tersebut masih dijadikan jaminan di Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE Madiun. Selanjutnya korban ARIS MUNANDAR setuju lalu menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) sebagai tanda jadi atau pembayaran pembelian mobil dan untuk sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta) akan diberikan kepada terdakwa setelah BPKB mobil diserahkan pada korban ARIS MUNANDAR karena terdakwa dengan rangkaian kata bohongnya akan sanggup untuk melunasi hutangnya di Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE Madiun sehingga BPKB nya akan diserahkan paling lama 3 (tiga) bulan kepada korban ARIS MUNANDAR selanjutnya keesokan harinya terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU untuk diserahkan pada korban ARIS MUNANDAR dirumahnya. Selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 1 (satu) unit mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU dibawa adik ipar korban ARIS MUNANDAR yakni DEWI TRI WULANDARI ke kalimantan akan tetapi pada tanggal 30 April 2021 sekitar di jalan Ampera Pontianak DEWI TRI WULANDARI yang mengendarai mobil NISSAN JUKE tahun 2012 Nopol B 1252 WMU diberhentikan oleh pihak Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE karena BPKB nya masih dijaminkan dan terdapat tunggakan selama 7 (tujuh) bulan sehingga mobil tersebut ditarik oleh Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE.

Bahwa pada bulan Pebruari 2021 terdakwa DEVIT ERMAWANTO ALS. TEBO BIN MISNIYANTO menawarkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova tahun 2008 Nopol B 2794 BF kepada korban ARIS MUNANDAR lalu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Kebon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi korban ARIS MUNANDAR membayar sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan diberikan jika BPKB diserahkan oleh korban ARIS MUNANDAR dimana untuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses cabut berkas dan merubah warna BPKB korban ARIS MUNANDAR mempercayakan kepada terdakwa, setelah proses cabut berkas dan merubah warna BPKB selesai terdakwa tidak menyerahkan pada korban ARIS MUNANDAR akan tetapi BPKB 1 (satu) unit Toyota Kijang Inova tahun 2008 Nopol B 2794 BF digadaikan kepada BU ERIK didaerah Cupo Ngawi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya korban ARIS MUNANDAR mengeluarkan biaya sebesar Rp68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil BPKB ke BU ERIK.

Bahwa pada tanggal 30 April 2021 sekira jam 14.00 Wib dengan tipu muslihatnya terdakwa menyerahkan surat kuasa untuk pengambilan BPKB di Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE Madiun ke pada korban ARIS MUNANDAR, dimana surat kuasa tersebut didapatnya dari NOVAN karyawan dalam bentuk blangko kosong yang diisi sendiri oleh terdakwa dengan tujuan meyakinkan korban bahwa seolah-olah terdakwa sudah melakukan pelunasan hutang Leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah melunasi hutangnya di pihak leasing PT ARTHAPRIMA FINANCE. Selanjutnya terdakwa setelah menerima uang dari korban ARIS MUNANDAR dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Akibatnya korban ARIS MUNANDAR mengalami kerugian total sebesar Rp168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Munandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 4 tahun, Saksi kenal dengan Terdakwa karena kerjasama jual beli kendaraan mobil dan Saksi sebelumnya sudah sekitar 7 kali transaksi jual beli kendaraan mobil;
 - Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Januari 2021 Saksi ditawarkan oleh Terdakwa mobil Nissan Juke tahun 2012 Nopol B-1252-WMU. Saat itu Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut di warung sebelah utara show room Prabu Motor di Ponorogo, kemudian Saksi janji dengan Terdakwa untuk ketemuan di rumahnya setelah maghrib;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi berbincang-bincang dan nego harga mobil tersebut dan mengecek kondisi kendaraan, lalu terjadi deal harga sebesar Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa BPKB mobil tersebut masih dijadikan jaminan di leasing PT. Artha Prima Finance di Madiun lalu Terdakwa dan Saksi sepakat kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dan untuk sisanya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan Saksi bayarkan setelah BPKB mobil diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa berjanji akan mengurus BPKBnya, Terdakwa akan segera melunasi hutangnya di leasing PT. Artha Prima Finance Madiun, sehingga BPKB mobil tersebut diserahkan kepada Saksi paling lama tiga bulan, setelah itu keesokan harinya mobil diantarkan ke rumah Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2021 Saksi ditawarkan lagi oleh Terdakwa mobil Toyota Kijang Innova tahun 2008 nopol B 2794 BF, lalu seperti biasa Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut dan Terdakwa dan Saksi bertemu di warung utara Showroom prabu motor dan sepakat harga sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan oleh Prabu motor baru diberikan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena BPKB masih proses cabut berkas dan rubah warna, kemudian pukul 15.00 WIB Saksi memberikan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Kebon Kec. Paron, Ngawi dan sisa uang akan diberikan setelah BPKB cabut berkas dan merubah warna yang diurus oleh Terdakwa dan setelah selesai BPKB akan diberikan kepada Saksi tidak lebih satu bulan, sehingga kekurangannya akan Saksi bayar setelah Terdakwa memberikan BPKBnya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 mobil Nissan Juke yang Saksi beli dari Terdakwa dibawa adik ipar Saksi sdri. Dewi Tri Wulandari ke Kalimantan, karena BPKB mobil Nissan Juke belum diberikan kepada Saksi, kemudian pada tanggal 30 April 2021 sekitar jam 09.00 WIB Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan BPKB mobil tersebut, saat itu Saksi diberi surat kuasa pengambilan BPKB dan Terdakwa menjelaskan bahwa dia sudah melunasi hutangnya di PT. Artha Prima Finance dan tinggal mengambil BPKB mobil Nissan Juke tersebut, karena Saksi percaya kemudian Saksi pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Terdakwa. Namun sekitar jam 20.00 WIB Saksi diberitahu oleh adik Saksi bahwa mobil Nissan Juke tersebut ditarik oleh pihak PT. Artha Prima Finance cabang Kalimantan karena ada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) bulan, lalu keesokan harinya Saksi mencari Terdakwa di rumah ternyata sudah tidak ada di rumahnya dan setelah Saksi mengecek mendatangi kantor PT. Artha Prima Finance benar pinjaman hanya diangsur satu kali saja dan surat kuasa pengambilan BPKB tersebut tidak diakui (surat tersebut palsu);

- Bahwa untuk mobil Innova ternyata BPKBnya tidak juga diberikan kepada Saksi sehingga Saksi menelusurinya ternyata BPKB Innova berada di tangan bu Erik Nggrudo Ngawi yang mengaku sebagai pemilik mobil dan mengakui bahwa uang sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tidak diberikan kepadanya sehingga BPKB Innova yang telah Saksi beli juga tidak diurus, sehingga atas inisiatif Saksi untuk menyelamatkan unit mobil Saksi patungan dan mengeluarkan biaya uang Rp.68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil BPKB mobil Innova ke bu Erik, dan tanggal 28 Oktober 2021, akhirnya saat Saksi bisa bertemu dengan sdri. Erik, kemudian dibuat kwitansi;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Ngawi karena kasus penggelapan uang dengan korban orang lain dan hingga akhirnya mendengar Terdakwa telah keluar hukuman Saksi menemuinya dan pada tanggal 22 Oktober 2022 membuat pernyataan akan mengganti kerugian Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron untuk diproses secara hukum;

- Bahwa uang sebesar Rp168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa yang membawa uang sebesar Rp168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saat terjadi transaksi Terdakwa menerangkan bahwa untuk mobil Nissan Juke tahun 2012 tersebut dia mengatakan miliknya sendiri. Mobil Toyota kijang innova tahun 2008 nopol B 2794 BF saat deal harga mengatakan milik bu Erik Nggrudo Ngawi;

- Bahwa Terdakwa membawa uang milik Saksi, untuk pembelian mobil Nissan Juke tahun 2012 nopol B 1252 WMU sekira bulan Januari 2021 pukul 18.30 WIB dan untuk pembelian mobil toyota kijang innova tahun 2008 nopol B 2794 BF sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa di Desa Kebon RT.004 RW.003 Kec.Paron Kab. Ngawi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa menerima uang milik Saksi adalah Sunarto, dan istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali bertransaksi jual beli dengan Terdakwa dan tidak ada masalah dan yang Saksi lakukan karena hingga batas tempo perjanjian BPKB tidak diberikan kemudian Saksi selalu berusaha menagih janji sehingga pada tanggal 29 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa memberikan surat kuasa pengambilan BPKB mobil merk Nissan Juke tersebut dari PT. Artha prima Finance yang ditandatangani oleh sdr. Beny Widhianto Nugroho selaku a.n. Kredit;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha menagih BPKB kedua mobil, namun Terdakwa malah menghilang dan selalu janji-janji yang kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa membuat kwitansi jual beli 2 (dua) mobil dengan jumlah yang telah Terdakwa dan Saksi sepakati bersama, namun janji tersebut tetap tidak ditepati sehingga tanggal 22 Oktober 2022, membuat pernyataan sanggup mengganti kerugian Saksi jatuh tempo 30 Oktober 2022 namun janji terakhir tersebut juga tidak ditepati, sehingga selanjutnya Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum memberikan kedua BPKB mobil tersebut (tidak menepati janji);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setelah menerima uang milik Saksi kemudian tidak mengurus BPKB mobil Nissan Juke dan mobil Toyota kijang Innova tersebut maksudnya ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah yang kemudian uang tersebut digunakan untuk kepribadiannya sendiri. Selanjutnya digunakan untuk apa Saksi tidak tahu, namun kemudian setelah Saksi telusuri ternyata Terdakwa mengakui untuk menutup hutang pribadi yang banyak di beberapa tempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 lembar kwitansi pembelian 2 unit mobil tertanggal 28 Oktober 2021, Rekening Koran angsuran mobil Nissan Juke no. 176366 a.n. Beny Widhianto Nugroho, surat pernyataan tertanggal 22 Oktober 2022, surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nissan Juke tahun 2012 nopol B 1252 WMU, bukti penarikan mobil Nissan Juke tahun 2012 nopol B 1252 WMU tertanggal 30 April 2021;
- Bahwa adapun Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib Polsek Paron karena laporan penipuan dan penggelapan uang yang Saksi buat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Beny Widhianto Nugroho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga/ family yaitu Saksi adalah adik ipar Terdakwa atau suami dari adik kandung Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 5 Agustus 2019, Saksi menikah dengan adik kandung Terdakwa (sdr. Devit) yang bernama sdr. Yosi Fitria kemudian sekitar 2 minggu setelah menikah, KTP Saksi diurus pindah tempat oleh kakak ipar Saksi (Terdakwa) dari tempat tinggal Saksi sebelumnya di Desa Jambe Kidul Desa Ngale ke alamat rumah istri Saksi di Dusun Kebon RT.004 RW.003 Desa Kebon Kec.Paron Kab. Ngawi, saat pengurusan pindah tempat tersebut Terdakwa juga tidak konfirmasi Saksi terlebih dahulu dan seminggu kemudian KTP Saksi sudah jadi dan alamat di KTP Saksi menjadi domisili di Desa Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2019 datang 2 orang ke rumah Desa Kebon Kec. Paron yang salah satunya Saksi kenal bernama sdr. Novan dan satunya tidak kenal lalu saat itu Saksi diberi tahu oleh Terdakwa bahwa ternyata Terdakwa meminjam nama Saksi untuk pengajuan kredit uang/hutang ke PT.Artha Prima Finance yang beralamat di Madiun dengan jaminan BPKB Nissan Juke tahun 2012 nopol B 1252 WMU milik Terdakwa dan sebelumnya juga tidak konfirmasi ke Saksi terlebih dahulu, karena Saksi percaya dengan Terdakwa dan Saksi juga baru menikah dengan adiknya lalu Saksi menandatangani surat pengajuan kredit tersebut dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tanggung jawabnya kredit cicilan per bulan karena telah memakai nama Saksi;
- Bahwa satu bulan kemudian sekitar awal bulan Nopember 2019 Saksi bersama istri Saksi sdr. Yosi Fitria diajak Terdakwa ke Madiun untuk jalan-jalan, namun setelah sampai di Madiun ternyata Saksi bersama istri Saksi diajak ke PT.Artha Prima Finance untuk pencairan kredit yang sebelumnya diajukan, saat itu pencairan kredit sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening buku tabungan BRI istri Saksi beserta ATM nya diminta oleh Terdakwa dan saat di parkir tersebut buku dan tabungan bank BRI beserta Atm istri Saksi diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal karena ternyata Terdakwa memiliki hutang dengan orang tersebut setelah itu Saksi, istri Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 saat Saksi sedang bekerja di MPM Ngawi dan saat itu Saksi diberi tugas untuk ke cabang MPM Jogorogo ada pihak debkolektor dari PT.Artha Prima Finance mendatangi tempat Saksi bekerja di MPM Ngawi dan ditemui oleh kepala MPM Ngawi, saat itu pihak debkolektor memberitahukan bahwa kredit atas nama Saksi tersebut belum dibayar dan meminta kepada Saksi untuk segera membayar, lalu saat Saksi tiba di MPM ngawi dari cab. Jogorogo Saksi diberitahu oleh kepala MPM ngawi terkait kedatangan debkolektor tersebut dan Saksi malah dikeluarkan dari tempat Saksi bekerja di MPM Ngawi akibat Terdakwa yang memakai nama Saksi belum membayar cicilan hutangnya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 untuk tanggal Saksi lupa sekitar jam 15.00 WIB saat Saksi sedang bekerja, Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah karena ada pihak PT. Artha Prima Finance di rumah pada saat itu Terdakwa bilang bahwa dia akan melunasi hutangnya, kemudian Saksi pulang ke rumah desa Kebon dan Saksi bertemu dengan sdr. Novan serta satu orang temannya dari PT. Artha Prima Finance, lalu saat itu Saksi disuruh tanda tangan di berkas karena Saksi kira Terdakwa akan melunasi hutangnya tanpa berpikir panjang, Saksi langsung tanda tangan, namun selesai tanda tangan berkas tersebut Saksi diberitahu oleh Terdakwa ternyata berkas yang Saksi tandatangani tersebut adalah perpanjangan kredit/ hutang di PT. Artha Prima Finance dengan jaminan yang sama BPKB mobil Nissan Juke milik Terdakwa, saat itu Saksi kecewa dan marah dengan Terdakwa dan Saksi menegaskan bahwa untuk tanggung jawab cicilan bulannya dan tidak mau kejadian seperti sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah Desa Kebon Saksi dibangunkan oleh mertua Saksi yang memberi tahu bahwa ada orang PT. Artha Prima Finance datang ke rumah mengantarkan surat kuasa pengambilan BPKB, adapun surat tersebut menurut Saksi dipergunakan untuk pengambilan BPKB apabila kredit sudah lunas, dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk ke rumah pak RT Sunarto untuk meminta tanda tangan karena di dalam surat tersebut harus mengetahui RT/RW setempat, lalu setelah itu Saksi ke rumah sdr.Sunarto ketua RT 04 Desa Kebon untuk meminta tanda tangan dan cap stempel RT di blangko kosong surat kuasa pengambilan BPKB, sdr.Sunarto kemudian menandatangani surat kuasa tersebut dan juga memberikan cap stempel RT, saat menandatangani dan memberikan cap stempel surat kuasa tersebut masih kosong atau belum ada isi datanya, setelah itu Saksi ke rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di perumahan Mardiasri Ngawi. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi diajak ke Ponorogo untuk menemui sdr. Aris Munandar untuk memberikan surat kuasa pengambilan BPKB dan saat itu Terdakwa bilang bahwa hutangnya di PT.Artha Prima Finance sudah dilunasi serta mobil Nissan Juke miliknya sudah dijual kepada sdr Aris, setelah itu Saksi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dan sesampainya di Alfamart daerah Ponorogo Terdakwa dan Saksi bertemu dengan sdr Aris, saat itu oleh Terdakwa Saksi disuruh menulis data diri Saksi percaya bahwa hutangnya sudah dilunasi kemudian Saksi menulis data diri Saksi dan tandatangan di atas materai setelah itu Saksi diajak Terdakwa ke rumah neneknya di Ponorogo dan Terdakwa dan Saksi menginap, keesokan harinya saat bangun tidur Saksi mendapati Terdakwa sudah tidak ada dan meninggalkan Saksi di rumah neneknya di Ponorogo, lalu Saksi pulang ke rumah dengan naik bis dan saat di rumah Saksi sudah tidak menjumpai Terdakwa lagi hingga sekitar bulan Agustus 2021, Saksi mendengar Terdakwa diamankan di pihak Polres Ngawi, karena kasus penipuan dan penggelapan uang, dan setelah kejadian Saksi juga diberitahu oleh sdr Aris bahwa uangnya sebesar Rp168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) juga dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa adalah uang sebesar Rp168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah milik sdr. Aris Munandar;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Aris Munandar uang tersebut dibawa oleh Terdakwa, uang Rp.100.000.000,- untuk DP pembelian mobil Nissan Juke tahun 2012 Nopol B 1252 WMU, uang Rp.68.500.000,- untuk DP pembelian mobil Kijang Innova tahun 2008 no.pol. B 2794 B 2794 BF;
- Bahwa untuk mobil Nissan Juke yang Saksi tahu adalah milik Terdakwa sendiri namun untuk kijang Innova Saksi tidak tahu mengetahui milik siapa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima uang dari hasil pengajuan kredit dengan atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dan setahu Saksi uang tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang di beberapa tempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa Rekening Koran angsuran mobil Nisan Juke nomor 176366 a.n. Beny

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widhiyanto Nugroho dan surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nisan Juke tahun 2012, nopol B 1252 WMU yang diduga palsu;

- Bahwa akibat kejadian ini sdr. Aris Munandar mengalami kerugian sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta, di Dusun Kebon RT.004 RW.003 Desa Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi, profesi adalah jual beli kendaraan dan usaha rental kendaraan;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2020 Terdakwa menggadaikan kendaraan Terdakwa berupa Nissan Juke nopol B 1252 WMU warna abu-abu metalik tahun 2012 di lembaga pembiayaan Artha Prima Kencana Finance Madiun dan menerima uang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 36 kali;
- Bahwa pada saat menggadaikan kendaraan tersebut di lembaga pembiayaan Artha Prima Kencana Finance Madiun yang melakukan adalah Terdakwa sendiri dan untuk atas nama pemohon kredit atau PK adalah atas nama adik ipar Terdakwa bernama Beny Widiyanto Nugroho;
- Bahwa pada sekira bulan September 2020 Terdakwa membayar angsuran pertama sejumlah Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan virtual Account milik lembaga pembayaran Arta Prima Kencana Madiun dan Terdakwa menggunakan M.Banking BCA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pembayaran angsuran yang pertama pada bulan September 2020 tersebut Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut lagi;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa kolaps dari segi usaha rental dan jual beli mobil tersebut tidak berjalan lagi sehingga Terdakwa tidak mempunyai pendapatan lagi, selanjutnya Terdakwa berniat untuk menjual kendaraan Nissan Juke tersebut yang Terdakwa buat jaminan di lembaga pembiayaan Arta Prima Kencana Finance Madiun tersebut, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Aris alamat Pandak RT.03 RW.01 Balong Ponorogo untuk menjual mobil Nissan Juke dan akhirnya sdr. Aris mau membelinya dengan harga jadi Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan pada saat itu sdr Aris langsung bayar dengan uang Rp.100.000.000,-

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dan untuk yang Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dibayarkan setelah BPKB ada dan Terdakwa serahkan kepada sdr Aris;

- Bahwa saat pembayaran uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut di dusun Kebon RT.04 RW 03 desa Kebon Kec. Paron, Kab. Ngawi dan saat pembayaran tersebut yang ada hanyalah Terdakwa bersama istri Terdakwa bernama Sangrila;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada sekira bulan Januari 2021 di rumah Terdakwa di dusun Kebon RT.04 RW.003 desa Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa menyerahkan kendaraan Nissan Juke nopol B1252 WMU warna abu abu metalik tahun 2012 kepada sdr. Aris dan kendaraan tersebut dibawa pulang oleh sdr. Aris dan Terdakwa menjanjikan secepatnya Terdakwa akan menebus BPKB yang Terdakwa jaminkan di Lembaga pembiayaan Artha Kencana Finance Madiun dengan jangka waktu paling lambat pada bulan April 2021 Terdakwa sudah menyerahkan BPKB kendaraan tersebut kepada Sdr. Aris;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Lapas Ngawi divonis 1 tahun 10 bulan, dan saat ini Terdakwa sedang menjalani Asimilasi sejak tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari sdr. Aris alamat Pandak RT.03 RW.01 Balong Ponorogo, jumlah uang yang Terdakwa terima tersebut adalah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk tunai;
- Bahwa sdr. Aris hanya menyerahkan uang sejumlah 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah untuk kendaraan Nissan Juke tersebut BPKBnya masih Terdakwa gunakan jaminan untuk hutang di Lembaga pembiayaan Artha Prima Kencana Finance Madiun sehingga saat itu Terdakwa masih belum bisa pelunasan di Lembaga tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan mengurusnya dan menyerahkan kepada Sdr.Aris;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya adalah uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk mengurus BPKBnya sehingga tidak sesuai yang Terdakwa janjikan dan karena sdr. Aris selalu menagih sehingga untuk meyakinkan sdr.Aris kemudian Terdakwa memberikan surat kuasa pengambilan BPKB yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan Artha Prima Kencana Finance Madiun yang Terdakwa dapatkan kosong kemudian Terdakwa isi sendiri dengan tujuan untuk mengelabui Sdr. Aris bahwa Terdakwa telah melunasi hutang Terdakwa di lembaga pembiayaan Artha Kencana Finance Madiun;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengelabui adalah karena Terdakwa sebenarnya tidak pernah melunasi/mengurus hutang Terdakwa di Lembaga pembiayaan Artha Prima Kencana Finance Madiun dan Terdakwa pernah mengangsur 1 kali pembayaran yaitu pembayaran pada bulan Agustus 2020 dan selanjutnya tidak pernah Terdakwa bayar;
- Bahwa muncul niat Terdakwa tidak melunasi pinjaman di lembaga tersebut setelah Terdakwa menerima uang dari sdr Aris karena untuk membayar hutang;
- Bahwa uang dari sdr. Aris, Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi yaitu untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa di BPR Jatim sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), BCA Finance Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), CS BCA Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk membeli celana Jeans warna hitam merk Bless seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat dengan menjual kendaraan tersebut kepada sdr Aris apabila dibayar dapat uang akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang di BPR Jatim sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), BCA Finance Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), CS BCA Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena Terdakwa sudah bingung jatuh tempo dari 3 bank tersebut selanjutnya Terdakwa berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk melunasi hutang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak mungkin bisa melaksanakan janji Terdakwa kepada sdr. Aris tersebut karena Terdakwa sudah membutuhkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan uang dari sdr. Aris kepada Terdakwa tersebut tidak ada bukti penyerahan;
- Bahwa sdr Aris sering datang ke rumah Terdakwa menagih uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa memberikan kwitansi jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saat Terdakwa keluar dari Lapas tetap tidak bisa menepati janji pada tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sanggup mengembalikan uang yang telah diserahkan Sdr Aris kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Aris sebagaimana yang Terdakwa janjikan tersebut karena Terdakwa sebenarnya tidak punya uang sama sekali dan tujuan Terdakwa memberikan janji

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pernyataan tersebut hanya untuk mengulur waktu pada saat Terdakwa ditanyakan tentang uangnya sdr. Aris tersebut;

- Bahwa untuk uang ada kelebihan Rp.68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah setelah Terdakwa janji-janji kemudian Terdakwa dan sdr. Aris hitung-hitungan dan ternyata dari pembelian kijing Innova yang Terdakwa jual kepada sdr. Aris sebelumnya, sdr Aris akhirnya mengeluarkan uang lagi untuk menyelamatkan unit mobil innova untuk menebus BPKB kepada sdri. Erik;
- Bahwa untuk jual beli kijing Innova nopol B 2794 BF warna abu-abu tahun 2008 tersebut adalah Terdakwa jual kendaraan tersebut kepada sdr. Aris dengan harga deal Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dibayar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dengan perjanjian cabut berkas dan merubah warna menjadi abu-abu karena warna awal merah sesuai BPKB, untuk kekurangannya akan dibayar setelah cabut berkas untuk BPKB, sehingga setelah jual beli selama 20 hari kedepan akan selesai;
- Bahwa sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada sdr. Aris tersebut Terdakwa tidak melakukannya dan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa menggadaikan BPKB tersebut kepada sdri. Erik, perempuan umur 40 tahun pekerjaan swasta alamat dusun Cupo desa Ngrudo Kec/Kab. Ngawi dengan jumlah pinjaman Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdri Erik tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar utang di BPR Jatim sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), BCA Finance Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), CB BCA Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan BPKB kendaraan kijing innova nopol B 2794 BF tersebut tanpa izin dari Sdr. Aris;
- Bahwa tempat jual beli kendaraan kijing innova nopol B 2794 BF warna abu-abu tahun 2008 dan Terdakwa menerima uang dari sdr Aris adalah pada bulan Februari 2021 di rumah Terdakwa di Dsn. Kebon RT.04 RW 003 Desa Kebon Kec Paron Kab. Ngawi, dan yang ada di tempat tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Aris;
- Bahwa yang Terdakwa terima dari sdr.Aris Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya BPKB Terdakwa gadaikan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada sdri Erik tersebut, selanjutnya kendaraan kijing innova tersebut diurus sendiri oleh sdr. Aris dengan mengurus cabut berkas dan ganti warna sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah),

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan dijual laku Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan untuk diberikan sdr. Erik Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sdr.Aris mengalami kerugian uang sejumlah Rp68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hingga saat ini janji Terdakwa tidak Terdakwa lakukan dan juga belum Terdakwa tepati sama sekali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mobil tertanggal 28 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekening koran angsuran mobil Nisan Juke no. 176366 a.n. Beny Widhianto Nugroho, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Oktober 2022, 1 (satu) surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nissan Juke tersebut, 1 (satu) lembar bukti penarikan mobil Nissan Juke tersebut tertanggal 30 April 2021, bukti surat tersebut adalah bukti sebelumnya Terdakwa menerima uang dari sdr. Aris;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans merk BLESS warna hitam adalah barang bukti yang Terdakwa beli dari uang yang diberikan sdr Aris;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut sdr Aris mengalami kerugian Rp168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mobil tanggal 28 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran angsuran mobil Nissan Juke Nomor 176366 An. BENY WIDHIANTO NUGROHO;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2022;
- Surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU tanggal 30 April 2021;
- 1 buah celana jeans merk Bless warna hitam;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Aris Munandar sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 4 tahun, Saksi kenal dengan Terdakwa karena kerjasama jual beli kendaraan mobil dan Saksi Aris Munandar sebelumnya sudah sekitar 7 kali transaksi jual beli kendaraan mobil;
- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Januari 2021 Saksi Aris Munandar ditawarkan oleh Terdakwa mobil Nissan Juke tahun 2012 Nopol B-1252-WMU. Saat itu Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut di warung sebelah utara show room Prabu Motor di Ponorogo, kemudian Saksi Aris Munandar janji dengan Terdakwa untuk ketemuan di rumahnya setelah maghrib;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi Aris Munandar berbincang-bincang dan nego harga mobil tersebut dan mengecek kondisi kendaraan, lalu terjadi deal harga sebesar Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberi tahu Saksi Aris Munandar bahwa BPKB mobil tersebut masih dijadikan jaminan di leasing PT. Artha Prima Finance di Madiun lalu Terdakwa dan Saksi Aris Munandar sepakat kemudian Saksi Aris Munandar menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dan untuk sisanya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan Saksi Aris Munandar bayarkan setelah BPKB mobil diserahkan kepada Saksi Aris Munandar dan Terdakwa berjanji akan mengurus BPKBnya, Terdakwa akan segera melunasi hutangnya di leasing PT. Artha Prima Finance Madiun, sehingga BPKB mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Aris Munandar paling lama tiga bulan, setelah itu keesokan harinya mobil diantarkan ke rumah Saksi Aris Munandar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2021 Saksi Aris Munandar ditawarkan lagi oleh Terdakwa mobil Toyota Kijang Innova tahun 2008 nopol B 2794 BF, lalu seperti biasa Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut dan Terdakwa dan Saksi Aris Munandar bertemu di warung utara Showroom prabu motor dan sepakat harga sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan oleh Prabu motor baru diberikan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena BPKB masih proses cabut berkas dan rubah warna, kemudian pukul 15.00 WIB Saksi Aris Munandar memberikan uang sebesar Rp.85.000.000,- di rumah Terdakwa di Desa Kebon Kec. Paron, Ngawi dan sisa uang akan diberikan setelah BPKB cabut berkas dan merubah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna yang diurus oleh Terdakwa dan setelah selesai BPKB akan diberikan kepada Saksi Aris Munandar tidak lebih satu bulan, sehingga kekurangannya akan Saksi Aris Munandar bayar setelah Terdakwa memberikan BPKBnya kepada Saksi;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 mobil Nissan Juke yang Saksi Aris Munandar beli dari Terdakwa dibawa adik ipar Saksi Aris Munandar yaitu sdr. Dewi Tri Wulandari ke Kalimantan, karena BPKB mobil Nissan Juke belum diberikan kepada Saksi Aris Munandar, kemudian pada tanggal 30 April 2021 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Aris Munandar menemui Terdakwa dan menanyakan BPKB mobil tersebut, saat itu Saksi diberi surat kuasa pengambilan BPKB dan Terdakwa menjelaskan bahwa dia sudah melunasi hutangnya di PT.Artha Prima Finance dan tinggal mengambil BPKB mobil Nissan Juke tersebut, karena Saksi Aris Munandar percaya kemudian Saksi Aris Munandar pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Terdakwa. Namun sekitar jam 20.00 WIB Saksi Aris Munandar diberitahu oleh adik Saksi Aris Munandar yaitu sdr. Dewi Tri Wulandari bahwa mobil Nissan Juke tersebut ditarik oleh pihak PT. Artha Prima Finance cabang Kalimantan karena ada tunggakan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) bulan, lalu keesokan harinya Saksi Aris Munandar mencari Terdakwa di rumah ternyata sudah tidak ada di rumahnya dan setelah Saksi Aris Munandar mengecek mendatangi kantor PT. Artha Prima Finance benar pinjaman hanya diangsur satu kali saja dan surat kuasa pengambilan BPKB tersebut tidak diakui (surat tersebut palsu);

- Bahwa untuk mobil Innova ternyata BPKBnya tidak juga diberikan kepada Saksi Aris Munandar sehingga Saksi Aris Munandar menelusurinya ternyata BPKB Innova berada di tangan bu Erik Nggrudo Ngawi yang mengaku sebagai pemilik mobil dan mengakui bahwa uang sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tidak diberikan kepadanya sehingga BPKB Innova yang telah Saksi Aris Munandar beli juga tidak diurus, sehingga atas inisiatif Saksi Aris Munandar untuk menyelamatkan unit mobil Saksi Aris Munandar patungan dan mengeluarkan biaya uang Rp.68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil BPKB mobil Innova ke bu Erik, dan tanggal 28 Oktober 2021, akhirnya saat Saksi Aris Munandar bisa bertemu dengan sdr. Erik, kemudian dibuat kwitansi;

- Bahwa Saksi Aris Munandar percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali bertransaksi jual beli dengan Terdakwa dan tidak ada masalah dan yang Saksi Aris Munandar lakukan karena hingga batas tempo perjanjian BPKB tidak diberikan kemudian Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Munandar selalu berusaha menagih janji sehingga pada tanggal 29 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa memberikan surat kuasa pengambilan BPKB mobil merk Nissan Juke tersebut dari PT. Artha prima Finance yang ditandatangani oleh Saksi Beny Widhianto Nugroho selaku a.n. Kredit yang merupakan adik ipar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam nama Saksi Beny Widhianto Nugroho untuk pengajuan kredit uang/hutang ke PT.Artha Prima Finance yang beralamat di Madiun dengan jaminan BPKB Nissan Juke tahun 2012 nopol B 1252 WMU milik Terdakwa yang sebelumnya juga tidak konfirmasi ke Saksi Beny Widhianto Nugroho terlebih dahulu dan Saksi Beny Widhianto Nugroho sama sekali tidak menerima uang dari hasil pengajuan kredit dengan atas nama Saksi Beny Widhianto Nugroho tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Aris Munandar berusaha menagih BPKB kedua mobil, namun Terdakwa malah menghilang dan selalu janji-janji yang kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa membuat kwitansi jual beli 2 (dua) mobil dengan jumlah yang telah Terdakwa dan Saksi Aris Munandar sepakati bersama, namun janji tersebut tetap tidak ditepati sehingga tanggal 22 Oktober 2022, membuat pernyataan sanggup mengganti kerugian Saksi Aris Munandar jatuh tempo 30 Oktober 2022 namun janji terakhir tersebut juga tidak ditepati, sehingga selanjutnya Saksi Aris Munandar melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janji belum memberikan kedua BPKB mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setelah menerima uang milik Saksi Aris Munandar kemudian tidak mengurus BPKB mobil Nissan Juke dan mobil Toyota kijang Innova tersebut maksudnya ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah yang kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan untuk menutup hutang pribadi yang banyak di beberapa tempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aris Munandar mengalami kerugian sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Devit Ermawanto Alias Tebo Bin Misniyanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata atau di antara kata seluruhnya atau sebagian menunjukkan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana Positif Indonesia tidak terdapat ketentuan yang merumuskan tentang pengertian kesengajaan. Pengertian kesengajaan hanya dapat ditemukan di dalam ajaran-ajaran hukum pidana (doktrin). Secara umum kesengajaan dapat diartikan sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dapat dikatakan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan selain itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hukum maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Saksi Aris Munandar sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 4 tahun, Saksi kenal dengan Terdakwa karena kerjasama jual beli kendaraan mobil dan Saksi Aris Munandar sebelumnya sudah sekitar 7 kali transaksi jual beli kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Januari 2021 Saksi Aris Munandar ditawari oleh Terdakwa mobil Nissan Juke tahun 2012 Nopol B-1252-WMU. Saat itu Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut di warung sebelah utara show room Prabu Motor di Ponorogo, kemudian Saksi Aris Munandar janji dengan Terdakwa untuk ketemuan di rumahnya setelah maghrib;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi Aris Munandar berbincang-bincang dan nego harga mobil tersebut dan mengecek kondisi kendaraan, lalu terjadi deal harga sebesar Rp109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan saat itu Terdakwa memberi tahu Saksi Aris Munandar bahwa BPKB mobil tersebut masih dijadikan jaminan di leasing PT. Artha Prima Finance di Madiun lalu Terdakwa dan Saksi Aris Munandar sepakat kemudian Saksi Aris Munandar menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil dan untuk sisanya Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan Saksi Aris Munandar bayarkan setelah BPKB mobil diserahkan kepada Saksi Aris Munandar dan Terdakwa berjanji akan mengurus BPKBnya, Terdakwa akan segera melunasi hutangnya di leasing PT. Artha Prima Finance Madiun, sehingga BPKB mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Aris Munandar paling lama tiga bulan, setelah itu keesokan harinya mobil diantarkan ke rumah Saksi Aris Munandar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2021 Saksi Aris Munandar ditawari lagi oleh Terdakwa mobil Toyota Kijang Innova tahun 2008 nopol B 2794 BF, lalu seperti biasa Terdakwa memperlihatkan mobil tersebut dan Terdakwa dan Saksi Aris Munandar bertemu di warung utara Showroom prabu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan sepakat harga sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan oleh Prabu motor baru diberikan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena BPKB masih proses cabut berkas dan rubah warna, kemudian pukul 15.00 WIB Saksi Aris Munandar memberikan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Kebon Kec. Paron, Ngawi dan sisa uang akan diberikan setelah BPKB cabut berkas dan merubah warna yang diurus oleh Terdakwa dan setelah selesai BPKB akan diberikan kepada Saksi Aris Munandar tidak lebih satu bulan, sehingga kekurangannya akan Saksi Aris Munandar bayar setelah Terdakwa memberikan BPKBnya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 mobil Nissan Juke yang Saksi Aris Munandar beli dari Terdakwa dibawa adik ipar Saksi Aris Munandar yaitu sdri. Dewi Tri Wulandari ke Kalimantan, karena BPKB mobil Nissan Juke belum diberikan kepada Saksi Aris Munandar, kemudian pada tanggal 30 April 2021 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Aris Munandar menemui Terdakwa dan menanyakan BPKB mobil tersebut, saat itu Saksi diberi surat kuasa pengambilan BPKB dan Terdakwa menjelaskan bahwa dia sudah melunasi hutangnya di PT. Artha Prima Finance dan tinggal mengambil BPKB mobil Nissan Juke tersebut, karena Saksi Aris Munandar percaya kemudian Saksi Aris Munandar pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Terdakwa. Namun sekitar jam 20.00 WIB Saksi Aris Munandar diberitahu oleh adik Saksi Aris Munandar yaitu sdri. Dewi Tri Wulandari bahwa mobil Nissan Juke tersebut ditarik oleh pihak PT. Artha Prima Finance cabang Kalimantan karena ada tunggakan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) bulan, lalu keesokan harinya Saksi Aris Munandar mencari Terdakwa di rumah ternyata sudah tidak ada di rumahnya dan setelah Saksi Aris Munandar mengecek mendatangi kantor PT. Artha Prima Finance benar pinjaman hanya diangsur satu kali saja dan surat kuasa pengambilan BPKB tersebut tidak diakui (surat tersebut palsu);

Menimbang, bahwa untuk mobil Innova ternyata BPKBnya tidak juga diberikan kepada Saksi Aris Munandar sehingga Saksi Aris Munandar menelusurinya ternyata BPKB Innova berada di tangan bu Erik Nggrudo Ngawi yang mengaku sebagai pemilik mobil dan mengakui bahwa uang sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tidak diberikan kepadanya sehingga BPKB Innova yang telah Saksi Aris Munandar beli juga tidak diurus, sehingga atas inisiatif Saksi Aris Munandar untuk menyelamatkan unit mobil Saksi Aris Munandar patungan dan mengeluarkan biaya uang Rp.68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil BPKB mobil Innova ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu Erik, dan tanggal 28 Oktober 2021, akhirnya saat Saksi Aris Munandar bisa bertemu dengan sdri. Erik, kemudian dibuat kwitansi;

Menimbang, bahwa Saksi Aris Munandar percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali bertransaksi jual beli dengan Terdakwa dan tidak ada masalah dan yang Saksi Aris Munandar lakukan karena hingga batas tempo perjanjian BPKB tidak diberikan kemudian Saksi Aris Munandar selalu berusaha menagih janji sehingga pada tanggal 29 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa memberikan surat kuasa pengambilan BPKB mobil merk Nissan Juke tersebut dari PT. Artha prima Finance yang ditandatangani oleh Saksi Beny Widhianto Nugroho selaku a.n. Kredit yang merupakan adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam nama Saksi Beny Widhianto Nugroho untuk pengajuan kredit uang/ hutang ke PT. Artha Prima Finance yang beralamat di Madiun dengan jaminan BPKB Nissan Juke tahun 2012 nopol B 1252 WMU milik Terdakwa yang sebelumnya juga tidak konfirmasi ke Saksi Beny Widhianto Nugroho terlebih dahulu dan Saksi Beny Widhianto Nugroho sama sekali tidak menerima uang dari hasil pengajuan kredit dengan atas nama Saksi Beny Widhianto Nugroho tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Aris Munandar berusaha menagih BPKB kedua mobil, namun Terdakwa malah menghilang dan selalu janji-janji yang kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa membuat kwitansi jual beli 2 (dua) mobil dengan jumlah yang telah Terdakwa dan Saksi Aris Munandar sepakati bersama, namun janji tersebut tetap tidak ditepati sehingga tanggal 22 Oktober 2022, membuat pernyataan sanggup mengganti kerugian Saksi Aris Munandar jatuh tempo 30 Oktober 2022 namun janji terakhir tersebut juga tidak ditepati, sehingga selanjutnya Saksi Aris Munandar melaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menepati janji belum memberikan kedua BPKB mobil tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setelah menerima uang milik Saksi Aris Munandar kemudian tidak mengurus BPKB mobil Nissan Juke dan mobil Toyota kijang Innova tersebut maksudnya ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah yang kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan untuk menutup hutang pribadi yang banyak di beberapa tempat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aris Munandar mengalami kerugian sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa menerima uang dari Saksi Aris Munandar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil Nissan Juke tahun 2012 Nopol B-1252-WMU yang seharusnya Terdakwa penggunaan untuk menebus BPKB mobil tersebut di PT. Artha Prima Finance dan uang sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Showroom Prabu Motor yang seharusnya dipergunakan untuk menebus BPKB dan merubah warna mobil Toyota Kijang Innova tahun 2008 nopol B 2794 BF, namun uang sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima tersebut justru Terdakwa penggunaan untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yang kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan untuk menutup hutang pribadi yang banyak di beberapa tempat, maka dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu sehingga kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa dan uang sejumlah Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ada pada Terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan, dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu ppidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dengan juga memperhatikan dari sisi Saksi Aris Munandar sebagai saksi korban yang dirugikan secara materiil dan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali dan pertimbangan perbuatan Terdakwa tersebut merusak roda perekonomian karena merusak kepercayaan dalam usaha jual beli mobil, untuk itu Majelis Hakim menilai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mobil tanggal 28 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekening koran angsuran mobil Nissan Juke Nomor 176366 An. BENY WIDHIANTO NUGROHO, 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2022, Surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU, 1 (satu) lembar bukti penarikan mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU tanggal 30 April 2021, yang telah disita dari Saksi Aris Munandar dan merupakan milik Saksi Aris Munandar, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aris Munandar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans merk Bless warna hitam, yang merupakan milik Terdakwa dan merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Aris Munandar;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Devit Ermawanto Alias Tebo Bin Misniyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 2 (dua) unit mobil tanggal 28 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening koran angsuran mobil Nissan Juke Nomor 176366 An. BENY WIDHIANTO NUGROHO;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 22 Oktober 2022;
 - Surat kuasa pengambilan BPKB mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU;
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan mobil Nissan Juke Tahun 2012 Nopol B 1252 WMU tanggal 30 April 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Aris Munandar;

- 1 buah celana jeans merk Bless warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29